

## Nilai Tertinggi di Papua Barat, Kaimana Kembali Raih WTP dari BPK



[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

17 Mei 2023, BPK perwakilan Papua Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati Kaimana yang didampingi ketua DPRD Kaimana Irsan Lie di kantor BPK Perwakilan Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Bupati Kaimana, Fred Thie menyampaikan "Puji Tuhan, berdasarkan hasil laporan yang saya terima, Pemerintah Daerah Kaimana kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sekaligus menjadi WTP yang ke-10 yang didapat secara beruntun,". Kabupaten Kaimana mendapat nilai tertinggi yakni 77 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Papua Barat.

Fred Thie, orang nomor satu di Kaimana juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat Kaimana, dari Ure sampai Pigo, yang telah memberikan dukungan seta doa pada pemerintah dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab. "Untuk itu, sebagai Kepala Daerah saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan OPD beserta jajarannya yang telah bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab," kata Bupati Kaimana.

**Sumber Berita:**

*www.papuakini.net* , “Nilai Tertinggi di Papua Barat, Kaimana Kembali Raih WTP dari BPK”, 17 Mei 2023.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).